

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT DI DUSUN CIBULAN KELURAHAN BANJAR KOTA BANJAR

Pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat di masyarakat khususnya di Dusun Cibulan Kelurahan Banjar Kota Banjar, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak tercatat dianggap sah menurut agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum administrasi negara sehingga menimbulkan berbagai akibat hukum bagi suami, istri, dan anak.

Adapun yang menjadi identifikasi masalahnya tentang implementasi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 di Dusun Cibulan kecamatan Banjar Kota Banjar, Akibat hukum yang dihadapi dan Upaya dalam implementasi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 di Dusun Cibulan kecamatan Banjar Kota Banjar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait, yaitu pasangan yang melakukan perkawinan yang tidak tercatat serta pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa implementasi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan di Dusun Cibulan belum berjalan secara optimal. Masih terdapat masyarakat yang melaksanakan perkawinan tanpa pencatatan karena faktor ekonomi, kurangnya pemahaman hukum, prosedur administrasi yang dianggap rumit, serta anggapan bahwa perkawinan cukup sah menurut agama. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat yaitu tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi istri dan anak, kesulitan dalam memperoleh hak-hak keperdataan, serta tidak adanya bukti autentik berupa akta nikah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi akibat hukum tersebut adalah dengan melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi, serta memperkuat peran pemerintah dan Kantor Urusan Agama dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Sarannya, sebaiknya masyarakat lebih memahami pentingnya pencatatan perkawinan guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu, pemerintah dan Kantor Urusan Agama perlu meningkatkan sosialisasi serta memberikan kemudahan pelayanan administrasi pencatatan perkawinan agar praktik perkawinan yang tidak tercatat dapat diminimalisir.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF ARTICLE 2 PARAGRAPH (2) OF THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE AS AMENDED BY LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGES REGARDING UNREGISTERED MARRIAGES IN CIBULAN HAMLET, BANJAR VILLAGE, BANJAR CITY

Implementation of unregistered marriages in the community, especially in Cibulan Hamlet, Banjar Village, Banjar City, Article 2 Paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 requires every marriage to be registered according to applicable laws. Unregistered marriages are considered valid according to religion, but lack the force of state administrative law, resulting in various legal consequences for husbands, wives, and children.

The problem identified is the implementation of the provisions of Article 2 Paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by the Republic of Indonesia Law Number 16 of 2019 in Cibulan Hamlet, Banjar District, Banjar City, the legal consequences faced and efforts in implementing the provisions of Article 2 Paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by the Republic of Indonesia Law Number 16 of 2019 in Cibulan Hamlet, Banjar District, Banjar City.

The research method used was descriptive analytical with a normative legal approach. Data collection techniques were conducted through library research and field research through observation and interviews with relevant parties, namely couples who had unregistered marriages and the Office of Religious Affairs (KUA).

Based on the results of the discussion, the implementation of the provisions of Article 2 Paragraph (2) of the Marriage Law in Cibulan Hamlet has not been optimal. Some people still carry out unregistered marriages due to economic factors, a lack of legal understanding, administrative procedures that are considered complicated, and the assumption that marriage is sufficiently valid according to religion. The legal consequences of unregistered marriages include a lack of legal certainty and protection for wives and children, difficulty in obtaining civil rights, and the absence of authentic proof in the form of a marriage certificate. Efforts that can be taken to overcome these legal consequences include conducting marriage confirmation at the Religious Court, increasing public legal awareness through outreach, and strengthening the role of the government and the Office of Religious Affairs in providing education regarding the importance of marriage registration.

The recommendation is that the public should better understand the importance of marriage registration to obtain legal certainty and protection. Furthermore, the government and the Office of Religious Affairs need to increase outreach and facilitate marriage registration administrative services to minimize the practice of unregistered marriages.